



**PUTUSAN**

Nomor 160/B/2023/PT.TUN.SBY.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**1. SUPARMI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Rogojembangan Timur RT 003 RW 005, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, email: *suparmijokosantoso@gmail.com*;

**2. DJOKO SANTOSO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal Rogojembangan Timur RT 003 RW 005, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, email: *suparmijokosantoso@gmail.com*;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Irwanto Efendi, S.H., M.H.
2. Dedy Afriandi Nusbar, S.H.
3. La Zakari, S.H.

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "Irwanto Efendi, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Tlogosari Utara I No. 57A, Bulursan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, domisili elektronik *zn.zakaria37@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PARA PENGGUGAT**;

**Lawan**

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG**, tempat kedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro No. 23 Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 160/B/2023/PT.TUN.SBY.



Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Edy Sumarsono, A.Ptnh., M.M.
2. Dian Puri Winasto, S.H.
3. Sri Suryanti, S.ST., M.Si.
4. Andre Setiabudi Iskandar, S.H., M.Kn.
5. Nafis Dardiri, S.H.
6. Benedictus Kesuma Adistia
7. Faiz Rizki Rivaldy
8. Agung Setiyadi

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pada Kantor Pertanahan Kota Semarang, Jalan Ki Mangunsarkoro No. 23, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, domisili elektronik *pmpp2018@yahoo.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02.01/SK/1913.1-33.74/III/2023, tanggal 29 Maret 2023; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT**;

**2. PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA MOEDAL KOTA SEMARANG**, tempat kedudukan di Jalan Kelud Raya No. 60, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Hendrawan Djatmiko, S.H.
2. M. Sehabidin Mukti Ali, S.T.
3. Gerin Prayoga, S.H.
4. Rudi Santoso, S.H.
5. Oki Laksana Widyatama, S.E.

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai PDAM Tirta Moedal Kota Semarang, beralamat di Jalan Kelud Raya No. 60, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, domisili elektronik *sekretariathukumpdamsmg@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2, tanggal 04 April 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI**;

*Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 160/B/2023/PT.TUN.SBY.*



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 25/G/2023/PTUN.SMG. tanggal 10 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

**I. DALAM EKSEPSI:**

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai eksepsi Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara;

**II. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp1.914.500,00 (satu juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 25/G/2023/PTUN.SMG. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Bahwa Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 Agustus 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 25/G/2023/PTUN.SMG. agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Para Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 29 Agustus 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya

*Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 160/B/2023/PT.TUN.SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pemanding semula Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 25/G/2023/PTUN.SMG. diputus pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tidak Sah atau Batal Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 318/Kel. Sendangguwo, tanggal 7 Juli 2009, Surat Ukur Nomor 00279/Sendangguwo/2009 tanggal 19 Juni 2009, Luas 6.942 M2, atas nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Moedal Kota Semarang sepanjang terhadap tanah sengketa seluas 460 M2;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 318/Kel. Sendangguwo, tanggal 7 Juli 2009, Surat Ukur Nomor 00279/Sendangguwo/2009 tanggal 19 Juni 2009, Luas 6.942 M2, atas nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Moedal Kota Semarang sepanjang terhadap tanah sengketa seluas 460 M2;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding Pemanding/Para Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 September 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil

*Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 160/B/2023/PT.TUN.SBY.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding beserta alasan-alasannya dari Pemanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat Intervensi;
3. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 25/G/2023/PTUN.SMG. tanggal 10 Agustus 2023 sudah sangat cermat, tepat dan benar menurut hukum;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 25/G/2023/PTUN.SMG. tanggal 10 Agustus 2023;
5. Menghukum Pemanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pemanding/Para Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding/Para Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 160/B/2023/PT.TUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 Agustus 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Para Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Agustus 2023, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 25/G/2023/PTUN.SMG. setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan permohonan banding pada tanggal 22 Agustus 2023 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding dan kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mencermati kembali bukti T-1, T-3 = T.II Intervensi 19, maka menjadikan persoalan

*Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 160/B/2023/PT.TUN.SBY.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum terkait aspek keperdataan yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Umum, sebelum menguji keabsahan objek sengketa dari aspek hukum administrasi pertanahan, oleh karena itu pertimbangan hukum yang diambil Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka menurut hemat Majelis Hakim beralasan hukum untuk dipertahankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 25/G/2023/PTUN.SMG. tanggal 10 Agustus 2023 yang dimohonkan banding a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Para Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 25/G/2023/PTUN.SMG. tanggal 10 Agustus 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Senin, tanggal

*Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 160/B/2023/PT.TUN.SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Oktober 2023 oleh Dr. Istiwibowo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bersama-sama dengan Riyanto, S.H. dan H. Eddy Nurjono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari **Kamis, tanggal 26 Oktober 2023** oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh Edi Supriaji, A.Md., S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Pembanding/Para Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Riyanto, S.H.**

**Dr. Istiwibowo, S.H., M.H.**

**H. Eddy Nurjono, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Edi Supriaji, A.Md., S.H., M.H.**

*Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 160/B/2023/PT.TUN.SBY.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi              | Rp 10.000,00        |
| 2. Meterai              | Rp 10.000,00        |
| 3. Biaya proses banding | <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah                  | Rp250.000,00        |

Terbilang: dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 160/B/2023/PT.TUN.SBY.